



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGSERANG
NOMOR : 141/04 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KANDANGSERANG KECAMATAN KANDANGSERANG
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA KANDANGSERANG KECAMATAN KANDANGSERANG
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Kandangserang tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Kandangserang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGSERANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM KANDANGSERANG KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Kandangserang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Kandangserang;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Kandangserang
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KANDANGSERANG

Pada tanggal : 4 Februari 2025

Kepala Desa Kandangserang,



Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kandangserang;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran :
Surat Keputusan Kepala Desa Kandangserang
Nomor : 141/05
Tanggal : 4 Febrauari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA KANDANGSERANG KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	WINTARONO	Kepala Desa	Bojongkoneng	Pembina
2.	LEBUH PRASETYO	Ketua LPMD	Dukuh Kandangserang Selatan RT. 05 RW. 02	Pembina
3.	CASMINI	Ketua PKK	Bojongkoneng	Penasehat
4.	WAWAN RUHANTOYO	Tokoh Masyarakat	Dukuh Kandangserang Utara RT. 01 RW. 02	Penasehat
5.	UMAR WIYARTO		Dukuh Kandangserang Selatan RT. 03 RW. 02	Ketua
6.	HAMDAN	Perangkat Desa	Dukuh Kandangserang Selatan RT. 06 RW. 02	Anggota
7.	AGUS FERI S	Perangkat Desa	Dukuh Kandangserang Utara RT. 02 RW. 01	Anggota
8.	BESAR SUGIO P	Masyarakat	Dukuh Kandangserang Selatan RT. 06 RW. 02	Anggota
9.	SUTRISNO	Perangkat Desa	Dukuh Kandangserang Utara RT. 02 RW. 01	Anggota
10.	SIYAM	Perangkat Desa	Dukuh Kandangserang Selatan RT. 03 RW. 02	Anggota
11.	TARYONO	Tokoh Masyarakat	Dukuh Kandangserang Selatan RT. 05 RW. 02	Anggota

Ditetapkan di : KANDANGSERANG
Pada tanggal : 4 Februari 2025



Kepala Desa Kandangserang

WINTARONO